



Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711

Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : bawaslubantul@gmail.com

Nomor : P.0141/BAWASLU-BTL/K/PM/03/2020 Bantul, 09 Maret 2020
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Himbauan

Yth. Terlampir
di Kabupaten Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa KORPS Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan/atau Wakil Kota.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
9. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0410/K/BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020

10. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS.0035/K.BAWASLU/00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Tahun 2020

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 2 huruf f Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: f. Netralitas*"
2. Pasal 5 ayat (2) huruf h Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi "(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN: **h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya**"
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No.5 Tahun 2014 yang berbunyi "**(2) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik**"
4. Pasal 12 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 yang berbunyi "*Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme*"
5. Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Dalam Kampanye, Pasangan calon **dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara**, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia*"
6. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, **Pejabat Aparatur Sipil Negara**, anggota TNI/POLRI dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon***"
7. Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*"
8. Pasal 101 huruf a dan huruf d di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses; huruf*

d.mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”;

9. Pasal 4 angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Setiap PNS dilarang: 14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan”***
 10. Pasal 4 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Setiap PNS dilarang: 15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. Terlibat dalam kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.”***
 11. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dijatuhi hukuman disiplin”***
 12. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi ***“Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin”***
- C. Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Bantul agar:
1. ASN di lingkungan Kabupaten Bantul dapat menjaga netralitasnya dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 2. Tidak terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
 3. Memahami dan mematuhi peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Adapun tujuan dari himbauan ini adalah:
1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan

2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas ASN di lingkungan Kabupaten Bantul
3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip

Lampiran surat :

Nomor : P.0141/BAWASLU-BTL/K/PM/03/2020

Tanggal : 09 Maret 2020

Daftar Lampiran:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
2. Asisten Pemerintahan Kabupaten Bantul
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bantul
4. Asisten Sumberdaya dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bantul
6. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Kabupaten Bantul
7. Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bantul
8. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Kabupaten Bantul
9. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Bantul
10. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul
11. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bantul
12. Kepala Bagian Organisasi Kabupaten Bantul
13. Kepala Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Bantul
14. Kepala Bagian Umum Kabupaten Bantul
15. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
16. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul
17. Inspektur Kabupaten Bantul
18. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul
19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul
20. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul
21. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul
23. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
24. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul
25. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul
26. Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
27. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
28. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul
29. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul
30. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
31. Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul
32. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Bantul
34. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
35. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
36. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
37. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
39. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul